



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arpani als Cakuk Bin Meter;
2. Tempat lahir : Pedamaran (Kayuagung);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Madrasah Rt.023 Rw.- Desa The Hok Kota Jambi Provinsi Jambi / Dusun III Rt.15 Desa Menang Raya Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja / Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/104/XI/2021/Resnarkoba tertanggal 15 November 2021 s.d. 16 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ARPANI Alias CAKUK Bin METER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda : Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), Subsidiar : 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina (Shabu-shabu) dengan berat brutto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat netto keseluruhan 0,246 gram (sisia Laboratorium Kriminalistik 0,183 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (Eksatasi) dengan tebal masing-masing tablet 0,576 cm, setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 1,050 gram (sisia Laborarorium Kriminalistik 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,694 gram);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (Eksatasi), setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,328 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik netto 0,221 gram);
 - 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby;
 - 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu-abu dengan nomor simcard 0821-84323321;
 - Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatan serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARPANI Alias CAKUK Bin METER, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Dusun III Rt. 15 Desa Menang Raya Padamaran 6 Kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (ekstasi) masing-masing dengan tebal 0,576 cm dengan berat netto keseluruhan 1,050 gram selanjutnya disebut BB 1 (sisa Laboratorium Kriminalistik 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,694 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan pecahan tablet warna kuning yang mengandung MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,328 gram selanjutnya disebut BB 2 (sisa Laboratorium Kriminalistik 0,221 gram), dan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram selanjutnya disebut BB 3 (sisa Laboratorium Kriminalistik 0,183) yang disita dari ARPANI Alias CAKUK Bin METER, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira jam 21.40 Wib saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba yaitu IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA mendapatkan informasi informan bahwa di Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI ada orang yang menjual dan memiliki Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi, setelah mendengar informasi tersebut saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba yaitu IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA langsung berangkat menuju Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, sampai di Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI sekira jam 21.55 Wib, lalu menjemput informan untuk menunjukan tempat dan orang yang menjual dan memiliki Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berada, setelah mengetahui informasi kemudian informan tersebut diturunkan di jalanan, lalu saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA langsung melakukan penggerbekan di Rumah Kontrakan Terdakwa ARPANI Alias CAKUK Bin METER di Dusun III Rt. 15 Desa Menang Raya Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama ARPANI ALS CAKUK BIN METER sedang istirahat sambil main handphone didalam rumah Terdakwa, kemudian saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA memeriksa dan menggeledah rumah kontrakan Terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby didalam lemari piring di dapur rumah kontrakan Terdakwa dan didalam kotak minyak wangi merk Gatsby tersebut didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstasi dan pecahan pil warna kuning yang diduga

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, selain itu saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 milik Terdakwa ARPANI ALS CAKUK BIN METER yang dipegang Terdakwa pada saat itu, kemudian saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari KORI (DPO) dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu 6 (enam) hari sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) kantong sabu dan ekstasi 10 (sepuluh) butir, kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa sampai di Palembang bertemu KORI (DPO), lalu membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun baru Terdakwa panjar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisa uangnya menunggu sabu laku terjual, selain sabu Terdakwa juga membeli ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), yang mana Narkotika jenis sabu dan ekstasi dibalut pakai tisu dan dilakban hitam, kemudian sekira jam 10.30 Wib Terdakwa pulang kepedamaran dan selama diperjalanan dari Palembang ke pedamaran sabu dan ekstasi yang dibalut pakai tisu dan dilakban hitam tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan, kemudian sekira jam 13.00 wib Terdakwa sampai di Rumah Kontrakan Terdakwa di Dusun III Rt. 15 Desa Menang Raya Pademaran 6 Kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu Terdakwa ambil 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga ekstasi dan 1 (satu) kantong sabu yang dibalut dengan tisu dan dilakban hitam dari saku celana bagian depan, kemudian langsung Terdakwa buka lakban hitam dan tisu tersebut, kemudian Terdakwa cek isinya, ternyata ada 9 (Sembilan) butir pil warna kuning masih utuh dan pecahan pil warna kuning Narkotika jenis ekstasi, setelah itu Terdakwa bungkus kembali dengan tisu dan lakban hitam 9 (Sembilan) butir pil warna kuning masih utuh dan pecahan pil warna kuning dan 1 (satu) kantong sabu tersebut, setelah itu Terdakwa ambil 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk gatsby yang didalamnya sudah ada 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di lemari piring di dapur rumah Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa simpan didalam box motor 9 (Sembilan) butir pil warna kuning masih utuh dan pecahan pil warna

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan 1 (satu) kantong sabu yang dibalut dengan tisu dan dilakban hitam dan 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk gatsby yang didalamnya sudah ada 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, setelah itu sekira jam 13.15 Wib Terdakwa pergi lagi ke Desa Sukapuluh dan menuju Pondok milik orang lain yang biasa tempat Terdakwa untuk memaketkan sabu dan ekstasi tersebut, setelah Terdakwa hampir sampai di pondok tersebut, lalu Terdakwa lepaskan balutan lakban hitam dan bungkus tisu tersebut yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna kuning masih utuh dan pecahan pil warna kuning dan 1 (satu) kantong sabu, kemudian Terdakwa ambil perbutir pil warna kuning Narkotika jenis ekstasi dan dimasukkan kedalam plastik bening, serta pecahan pil warna kuning Narkotika jenis pil warna kuning juga Terdakwa masukkan kedalam plastik bening dimana harga perpil warna kuning Narkotika jenis ekstasi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memaketkan sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok untuk memindahkan sabu dari bungkus plastik besar ke bungkus plastik kecil, yang mana Terdakwa memaketkan sabu secara kira-kira saja, dan memaketkan sabu sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) paket Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa menjual perpaket/perbungkus kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memaketkan sabu dan ekstasi kemudian Terdakwa simpan Narkotika jenis sabu dan ekstasi beserta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok kedalam kotak minyak wangi merk Gatsby, setelah itu 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan, setelah itu sekira jam 15.00 Wib Terdakwa pulang ke Rumah Kontrakan Terdakwa di Dusun III Rt. 15 Desa Menang Raya Padamaran 6 Kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, setelah sampai dirumah Terdakwa 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby yang berisi 9 (Sembilan) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning Narkotika jenis ekstasi dan juga 170 (seratus tujuh puluh) paket Narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok tersebut didalam lemari piring di dapur rumah Terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil warna kuning diduga ekstasi seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual sabu dan ekstasi di Desa Padamaran, dan Terdakwa menjual sabu dan ekstasi kepada teman-teman Terdakwa yang Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat lagi namanya, dan cara Terdakwa menjual sabu dan ekstasi yaitu dengan cara teman Terdakwa yang datang ke Rumah Kontrakan langsung membeli sabu atau ekstasi kepada Terdakwa lalu menyerahkan uang terlebih dahulu dan setelah uang Terdakwa terima maka Terdakwa menyerahkan sabu atau ekstasi sesuai uang yang Terdakwa terima, selain datang kerumah Terdakwa juga menjual sabu atau ekstasi dengan cara teman Terdakwa yang hendak membeli menghubungi Handphone Terdakwa, selanjutnya kita berjanjian bertemu disuatu tempat dan kesepakatan harga Narkotika jenis sabu atau ekstasi antara Terdakwa dan pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan Narkotika jenis sabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati.

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil warna kuning ekstasi seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual sabu dan ekstasi di Desa Pedamaran, dan Terdakwa menjual sabu dan ekstasi kepada teman-teman Terdakwa yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, dan cara Terdakwa menjual sabu dan esktsi yaitu dengan cara teman Terdakwa yang datang ke Rumah Kontrakan langsung membeli sabu atau ekstasi kepada Terdakwa lalu menyerahkan uang terlebih dahulu dan setelah uang Terdakwa terima maka Terdakwa menyerahkan sabu atau ekstasi sesuai uang yang Terdakwa terima, selain datang kerumah Terdakwa juga menjual sabu atau ekstasi dengan cara teman Terdakwa yang hendak membeli menghubungi Handphone Terdakwa, selanjutnya kita berjanjian bertemu disuatu tempat dan kesepakatan harga Narkotika jenis sabu atau ekstasi antara Terdakwa dan pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan Narkotika jenis sabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati.

Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil warna kuning ekstasi seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual sabu dan ekstasi di Desa Pedamaran, dan Terdakwa menjual sabu dan ekstasi kepada teman-teman Terdakwa yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, dan cara Terdakwa menjual sabu dan esktsi yaitu dengan cara teman Terdakwa yang datang ke Rumah Kontrakan langsung membeli sabu atau ekstasi kepada Terdakwa lalu menyerahkan uang terlebih dahulu dan setelah uang Terdakwa terima maka Terdakwa menyerahkan sabu atau ekstasi sesuai uang yang Terdakwa terima, selain datang kerumah Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sabu atau ekstasi dengan cara teman Terdakwa yang hendak membeli menghubungi Handphone Terdakwa, selanjutnya kita berjanjian bertemu disuatu tempat dan kesepakatan harga Narkotika jenis sabu atau ekstasi antara Terdakwa dan pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan Narkotika jenis sabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati.

Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 2 (dua) butir pil warna kuning ekstasi seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual sabu dan ekstasi di Desa Pedamaran, dan Terdakwa menjual sabu dan ekstasi kepada teman-teman Terdakwa yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, dan cara Terdakwa menjual sabu dan esktsi yaitu dengan cara teman Terdakwa yang datang ke Rumah Kontrakan langsung membeli sabu atau ekstasi kepada Terdakwa lalu menyerahkan uang terlebih dahulu dan setelah uang Terdakwa terima maka Terdakwa menyerahkan sabu atau ekstasi sesuai uang yang Terdakwa terima, selain datang kerumah Terdakwa juga menjual sabu atau ekstasi dengan cara teman Terdakwa yang hendak membeli menghubungi Handphone Terdakwa, selanjutnya kita berjanjian bertemu disuatu tempat dan kesepakatan harga Narkotika jenis sabu atau ekstasi antara Terdakwa dan pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan Narkotika jenis sabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati.

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil warna kuning ekstasi seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjual sabu dan ekstasi di Desa Pedamaran, dan Terdakwa menjual sabu dan ekstasi kepada teman- teman Terdakwa yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, dan cara Terdakwa menjual sabu dan esktsi yaitu dengan cara teman Terdakwa yang datang ke Rumah Kontrakan langsung membeli sabu atau ekstasi kepada Terdakwa lalu menyerahkan uang terlebih dahulu dan setelah uang Terdakwa terima maka Terdakwa menyerahkan sabu atau ekstasi sesuai uang yang Terdakwa terima, selain datang kerumah Terdakwa juga menjual sabu atau ekstasi dengan cara teman Terdakwa yang hendak membeli menghubungi Handphone Terdakwa, selanjutnya kita berjanjian bertemu disuatu tempat dan kesepakatan harga Narkotika jenis sabu atau ekstasi antara Terdakwa dan pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan Narkotika jenis sabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati, kemudian sisa sabu

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) paket dan 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning diduga ekstasi beserta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di dalam kotak minyak wangi merk Gatsby Terdakwa simpan dilemari piring didapur rumah Terdakwa.

Selanjutnya pada hari pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira jam 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang istirahat sambil maen handphone dirumah Terdakwa di Dusun III Rt. 15 Desa Menang Raya Pademaran 6 Kecamatan Pademaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian datang saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba yaitu IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir, lalu menggerebek rumah kontrakan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby didalam lemari piring di dapur rumah Terdakwa, dan didalam kotak minyak wangi merk Gatsby tersebut didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, selain itu polisi juga mengamankan handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dan kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa dan adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah menjual Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi selama 2 (dua) bulan \pm Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) digunakan sebagian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dipakai untuk berjudi, dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3713/NNF/2021 tanggal 19 November 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (ekstasi) masing-masing dengan tebal 0,576 cm dengan berat netto keseluruhan 1,050 gram selanjutnya disebut BB 1;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning yang mengandung MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,328 gram selanjutnya disebut BB 2;
- 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram selanjutnya disebut BB 3; yang disita dari ARPANI Alias CAKUK Bin METER dengan kesimpulan barang bukti bahwa barang bukti berupa:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti BB 1 sebanyak 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,694 gram mengandung MDMA, dan sisa barang bukti BB 2 dengan berat netto 0,221 gram mengandung MDMA.
2. BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti BB 3 dengan berat netto 0,183 gram mengandung Metamfetamina.

Bahwa perbuatan Terdakwa ARPANI Alias CAKUK Bin METER melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tablet warna kuning logo S, pecahan tablet warna kuning yang mengandung MDMA (ekstasi) dan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu), tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ARPANI Alias CAKUK Bin METER sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa ARPANI Alias CAKUK Bin METER, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Dusun III Rt. 15 Desa Menang Raya Padamaran 6 Kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (ekstasi) masing-masing dengan tebal 0,576 cm dengan berat netto keseluruhan 1,050 gram selanjutnya disebut BB 1 (sisa Laboratorium Kriminalistik 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,694 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning yang mengandung MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,328 gram selanjutnya disebut BB 2 (sisa Laboratorium Kriminalistik 0,221 gram), dan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram selanjutnya disebut BB 3 (sisa Laboratorium Kriminalistik 0,183) yang disita dari ARPANI Alias CAKUK Bin METER, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira jam 21.40 Wib saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba yaitu IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA mendapatkan informasi informan bahwa di Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI ada orang yang menjual dan memiliki Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi, setelah mendengar informasi tersebut saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba yaitu IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA langsung berangkat menuju Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, sampai di Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI sekira jam 21.55 Wib, lalu menjemput informan untuk menunjukkan tempat dan orang yang menjual dan memiliki Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berada, setelah mengetahui informasi kemudian informan tersebut diturunkan di jalanan, lalu saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba IPDA JONI SAIBI, SH, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA langsung melakukan penggerbekan di Rumah Kontrakan Terdakwa ARPANI Alias CAKUK Bin METER di Dusun III Rt. 15 Desa Menang Raya Padamaran 6 Kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama ARPANI ALS CAKUK BIN METER sedang istirahat sambil main handphone didalam rumah Terdakwa, kemudian saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA memeriksa dan menggeledah rumah kontrakan Terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby didalam lemari piring di dapur rumah kontrakan Terdakwa dan didalam kotak minyak wangi merk Gatsby tersebut didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstasi dan pecahan pil warna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, selain itu saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 milik Terdakwa ARPANI ALS CAKUK BIN METER yang dipegang Terdakwa pada saat itu, kemudian saksi HERU P. W, SH Bin SURADI bersama-sama kanit narkoba IPDA JONI SAIBI, SH, saksi ALI AKBAR Bin RUSDI dan saksi NICKY ANDRA Bin IRWAN SASTRA menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya, dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3713/NNF/2021 tanggal 19 November 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (ekstasi) masing-masing dengan tebal 0,576 cm dengan berat netto keseluruhan 1,050 gram selanjutnya disebut BB 1;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning yang mengandung MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,328 gram selanjutnya disebut BB 2;
- 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram selanjutnya disebut BB 3;

yang disita dari ARPANI Alias CAKUK Bin METER dengan kesimpulan barang bukti bahwa barang bukti berupa:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti BB 1 sebanyak 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,694 gram mengandung MDMA, dan sisa barang bukti BB 2 dengan berat netto 0,221 gram mengandung MDMA.
2. BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti BB 3 dengan berat netto 0,183 gram mengandung Metamfetamina.

Bahwa perbuatan Terdakwa ARPANI Alias CAKUK Bin METER melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tablet warna kuning logo S, pecahan tablet warna kuning yang mengandung MDMA (ekstasi) dan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu), tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ARPANI Alias CAKUK Bin METER sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru P. W., S.H. Bin Suradi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena telah menjadi saksi penangkap dalam perkara narkoba;
- Bahwa perkara narkoba yang dimaksud terjadi pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 22.22 WIB di Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu, sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan dan ketika mengamankan Terdakwa, Saksi bersama tim memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby di dalam lemari piring di dapur rumah Terdakwa, dan kotak minyak wangi merk Gatsby tersebut berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, selain itu juga mengamankan handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 milik Terdakwa yang saat itu dipegangnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KORI (DPO), yang mana Terdakwa memberi dari Sdr. KORI (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik besar narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) butir Narkoba jenis ekstasi adalah untuk Terdakwa jualkan kembali dan menerima keuntungan dari hasil penjualan, sedangkan pipet plastik berbentuk sendok adalah alat yang Terdakwa penggunaan untuk memindahkan sabu dari 1 (satu) bungkus plastik besar ke 170 (seratus tujuh puluh) bungkus plastik kecil;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi sudah sejak sekira 2 (dua) bulan yang lalu, dan cara Terdakwa menjual sabu dan ekstasi adalah dengan cara ada orang yang datang ke rumah langsung membeli sabu atau ekstasi kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu dan setelah uang Terdakwa terima, maka Terdakwa menyerahkan sabu atau ekstasi sesuai uang yang Terdakwa terima, namun kebanyakan Terdakwa menjual sabu atau ekstasi dengan cara orang yang hendak membeli menghubungi Terdakwa atau mengirim pesan singkat selanjutnya kita berjanjian bertemu disuatu tempat, dan setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dan pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan sabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada laki-laki nama KORI, umur sekira 50 Tahun, badan agak gemuk, tinggi sekira 165 cm, rambut pendek ikal, kulit agak hitam, kaki pincang sebelah, alamat 4 ulu Lorong binjai Palembang, yang mana Terdakwa membeli sabu dan ekstasi tersebut sekira 6 (enam) hari yang lalu, hari Terdakwa lupa, saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun baru Terdakwa panjar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya menunggu shabu laku terjual, selain shabu Terdakwa juga membeli ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa pecah menjadi sekira 170 (seratus tujuh puluh) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kemudian shabu tersebut Terdakwa jualkan di seputaran Pedamaran hingga tersebut tersisa sebanyak 6 (enam) paket kecil atau bungkus kecil, sementara dari 10 (sepuluh) butir ekstasi warna kuning yang Terdakwa beli telah laku sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa 3 (tiga) butir yang masih utuh dan 1 (satu) butir kemudian pecah sendiri saat Terdakwa simpan di celana Terdakwa saat dalam perjalanan dari Palembang ke Pedamaran;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkoba jenis sabu dan ekstasi selama 2 (dua)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag



bulan kurang lebih adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana apabila Terdakwa berhasil menjual semua Narkotika jenis shabu dan ekstasi Terdakwa dapatkan keuntungan bersih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian Terdakwa pakai untuk berjudi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 adalah benar Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby milik Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan Narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok milik Terdakwa yang digunakan untuk membagi Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket besar ke 170 (seratus tujuh puluh) paket kecil;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ali Akbar Bin Rusdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena telah menjadi saksi penangkap dalam perkara narkotika;
- Bahwa perkara narkotika yang dimaksud terjadi pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 22.22 WIB di Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu, sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan dan ketika mengamankan



Terdakwa, Saksi bersama tim memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby di dalam lemari piring di dapur rumah Terdakwa, dan kotak minyak wangi merk Gatsby tersebut berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, selain itu juga mengamankan handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 milik Terdakwa yang saat itu dipegangnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KORI (DPO), yang mana Terdakwa memberi dari Sdr. KORI (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik besar narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) butir Narkoba jenis ekstasi adalah untuk Terdakwa jualan kembali dan menerima keuntungan dari hasil penjualan, sedangkan pipet plastik berbentuk sendok adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk memindahkan sabu dari 1 (satu) bungkus plastik besar ke 170 (seratus tujuh puluh) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi sudah sejak sekira 2 (dua) bulan yang lalu, dan cara Terdakwa menjual sabu dan ekstasi adalah dengan cara ada orang yang datang ke rumah langsung membeli sabu atau ekstasi kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu dan setelah uang Terdakwa terima, maka Terdakwa menyerahkan sabu atau ekstasi sesuai uang yang Terdakwa terima, namun kebanyakan Terdakwa menjual sabu atau ekstasi dengan cara orang yang hendak membeli menghubungi Terdakwa atau mengirim pesan singkat selanjutnya kita berjanjian bertemu disuatu tempat, dan setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dan pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan sabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada laki-laki nama KORI, umur sekira 50 Tahun, badan agak gemuk, tinggi sekira 165 cm, rambut pendek ikal, kulit agak hitam, kaki pincang sebelah, alamat 4 ulu Lorong binjai Palembang, yang mana Terdakwa membeli sabu dan ekstasi tersebut sekira 6 (enam) hari yang lalu, hari Terdakwa lupa, saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun baru Terdakwa panjar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya menunggu shabu laku terjual, selain shabu Terdakwa juga membeli ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa pecah menjadi sekira 170 (seratus tujuh puluh) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kemudian shabu tersebut Terdakwa jualkan di seputaran Pedamaran hingga tersebut tersisa sebanyak 6 (enam) paket kecil atau bungkus kecil, sementara dari 10 (sepuluh) butir ekstasi warna kuning yang Terdakwa beli telah laku sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa 3 (tiga) butir yang masih utuh dan 1 (satu) butir kemudian pecah sendiri saat Terdakwa simpan di celana Terdakwa saat dalam perjalanan dari Palembang ke Pedamaran;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis sabu dan ekstasi selama 2 (dua) bulan kurang lebih adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana apabila Terdakwa berhasil menjual semua Narkotika jenis shabu dan ekstasi Terdakwa dapatkan keuntungan bersih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian Terdakwa pakai untuk berjudi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 adalah benar Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby milik Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan Narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok milik Terdakwa yang digunakan untuk membagi Narkotikan jenis sabu dari 1 (satu) paket besar ke 170 (seratus tujuh puluh) paket kecil;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, memiliki,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis jenis sabu dan ekstasi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh karena telah menjual narkotika jenis shabu dan ekstasi dan tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pedamaran 6 Kec. Pedamaran Kab.OKI;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakan Terdakwa. Polisi menggerebek rumah kontrakan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya polisi memeriksa rumah Terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby di dalam lemari piring di dapur rumah Terdakwa yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi shabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, selain itu polisi juga mengamankan handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KORI (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi adalah untuk Terdakwa jualkan kembali dan menerima keuntungan dari hasil penjualan, sedangkan pipet plastik berbentuk sendok adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk memindahkan sabu dari 1 (satu) bungkus plastik besar ke 170 (seratus tujuh puluh) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan ekstasi sudah sejak sekira 2 (dua) bulan yang lalu, dan cara Terdakwa menjual shabu dan ekstasi adalah dengan cara ada orang yang datang ke rumah langsung membeli shabu atau ekstasi kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu dan setelah uang Terdakwa terima



maka Terdakwa menyerahkan shabu atau ekstasi sesuai uang yang Terdakwa terima, namun kebanyakan Terdakwa menjual shabu atau ekstasi dengan cara orang yang hendak membeli menghubungi Terdakwa atau mengirim pesan singkat selanjutnya kita berjanjian bertemu di suatu tempat, dan setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dan pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan shabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada laki-laki bernama KORI, umur sekira 50 tahun, badan agak gemuk, tinggi sekira 165 cm, rambut pendek ikal, kulit agak hitam, kaki pincang sebelah, alamat 4 ulu Lorong binjai Palembang, yang mana Terdakwa membeli sabu dan ekstasi tersebut sekira 6 (enam) hari yang lalu tepatnya Terdakwa lupa, saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun baru Terdakwa panjar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya menunggu shabu laku terjual, kemudian selain shabu, Terdakwa juga membeli ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi 1 (satu) butir ekstasi pecah sendiri saat Terdakwa simpan di celana Terdakwa saat dalam perjalanan dari Palembang ke Pedamaran;
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang Terdakwa beli dari Sdr. KORI tersebut selanjutnya Terdakwa pecah menjadi sekira 170 (seratus tujuh puluh) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong Shabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa pecah dan memaketkan sabu secara kira-kira menggunakan pipet plastic berbentuk sendok, sehingga diperoleh paket shabu sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) paket Narkotika yang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa adapun rincian shabu dan ekstasi yang Terdakwa berhasil jual adalah sebagai berikut:
 - o pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, Terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, Terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara apabila ada yang hendak membeli shabu dan ekstasi dari Terdakwa ada dua cara. Cara pertama adalah teman Terdakwa yang datang ke rumah kontrakan untuk langsung membeli shabu atau ekstasi kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menjual sabu atau ekstasi dengan cara teman Terdakwa yang hendak membeli menghubungi Handphone Terdakwa, selanjutnya berjanjian bertemu disuatu tempat dan kesepakatan harga Narkotika jenis sabu atau ekstasi antara Terdakwa dan pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan Narkotika jenis sabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa dari shabu dan ekstasi yang Terdakwa jual, tersisa sabu sebanyak 6 (enam) paket dan 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning diduga ekstasi beserta 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok di dalam kotak minyak wangi merk Gatsby yang Terdakwa simpan dilemari piring dapur rumah Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis sabu dan ekstasi selama 2 (dua) bulan kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana apabila Terdakwa berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang Terdakwa dapatkan keuntungan bersih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagian Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian Terdakwa pakai untuk berjudi;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 adalah benar Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa penggunaan untuk transaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan Narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok yang digunakan untuk membagi Narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket besar ke 170 (seratus tujuh puluh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan Terdakwa untuk menjual dan membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3713 / NNF / 2021, tanggal 19 November 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S masing-masing dengan tebal 0,576 cm dengan berat netto keseluruhan 1,050 gram, selanjutnya disebut BB 1 pada table pemeriksaan BB 1 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,328 gram, selanjutnya disebut BB 2 pada table pemeriksaan BB mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram, selanjutnya disebut BB 3 pada tabel pemeriksaan BB mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina (Shabu-shabu) dengan berat brutto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat netto keseluruhan 0,246 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik 0,183 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (Eksatasi) dengan tebal masing-masing tablet 0,576 cm, setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 1,050 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,694 gram);
3. 1 (satu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (Eksatasi), setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,328 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik netto 0,221 gram);
4. 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby;
5. 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok;
6. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu-abu dengan nomor simcard 0821-84323321;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pedamaran 6 Kec. Pedamaran Kab. OKI, Saksi Heru P. W., S.H. Bin Suradi dan Saksi Ali Akbar Bin Rusdi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh karena pihak

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menjual narkoba;

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakan Terdakwa. Polisi menggerebek rumah kontrakan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya polisi memeriksa rumah Terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby di dalam lemari piring di dapur rumah Terdakwa yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi shabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, selain itu polisi juga mengamankan handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KORI (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong Narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) butir Narkoba jenis ekstasi adalah untuk Terdakwa jualan kembali dan menerima keuntungan dari hasil penjualan, sedangkan pipet plastik berbentuk sendok adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk memindahkan sabu dari 1 (satu) bungkus plastik besar ke 170 (seratus tujuh puluh) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan ekstasi sudah sejak sekira 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada laki-laki bernama KORI, umur sekira 50 tahun, badan agak gemuk, tinggi sekira 165 cm, rambut pendek ikal, kulit agak hitam, kaki pincang sebelah, alamat 4 ulu Lorong binjai Palembang, yang mana Terdakwa membeli sabu dan ekstasi tersebut sekira 6 (enam) hari yang lalu tepatnya Terdakwa lupa, saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun baru Terdakwa panjar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya menunggu shabu laku terjual, kemudian selain shabu, Terdakwa juga membeli ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi 1 (satu) butir ekstasi pecah sendiri saat Terdakwa simpan di celana Terdakwa saat dalam perjalanan dari Palembang ke Pedamaran;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong Shabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa pecah dan memaketkan sabu secara kira-kira menggunakan pipet plastik berbentuk sendok, sehingga diperoleh paket shabu sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) paket Narkotika yang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa adapun rincian shabu dan ekstasi yang Terdakwa berhasil jual adalah sebagai berikut:
 - o pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, Terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, Terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
 - o pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - o pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara apabila ada yang hendak membeli shabu dan ekstasi dari Terdakwa ada dua cara. Cara pertama adalah teman Terdakwa yang datang ke rumah kontrakan untuk langsung membeli shabu atau ekstasi kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menjual sabu atau ekstasi dengan cara teman Terdakwa yang hendak membeli menghubungi Handphone Terdakwa, selanjutnya berjanjian bertemu disuatu tempat dan kesepakatan harga Narkotika jenis sabu atau ekstasi antara Terdakwa dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan Narkotika jenis sabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati;

- Bahwa dari sabu dan ekstasi yang Terdakwa jual, tersisa sabu sebanyak 6 (enam) paket dan 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning diduga ekstasi beserta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di dalam kotak minyak wangi merk Gatsby yang Terdakwa simpan dilemari piring di dapur rumah Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis sabu dan ekstasi selama 2 (dua) bulan kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana apabila Terdakwa berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang Terdakwa dapatkan keuntungan bersih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian Terdakwa pakai untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 adalah benar Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok yang digunakan untuk membagi Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket besar ke 170 (seratus tujuh puluh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3713 / NNF / 2021, tanggal 19 November 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S masing-masing dengan tebal 0,576 cm dengan berat netto keseluruhan 1,050 gram, selanjutnya disebut BB 1 pada table pemeriksaan BB 1 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,328 gram, selanjutnya disebut BB 2 pada table pemeriksaan BB mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram, selanjutnya disebut BB 3 pada tabel pemeriksaan BB mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag



Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Arpani als Cakuk Bin Meter yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Prof. Sudarto, SH, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (*subjective recht*) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka pengertian tanpa hak dipandang juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. menjual berarti menyerahkan hak atas barang dengan menerima uang sebagai gantinya, membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak



yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan yang lain, sementara menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pedamaran 6 Kec. Pedamaran Kab.OKI, Saksi Heru P. W., S.H. Bin Suradi dan Saksi Ali Akbar Bin Rusdi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh karena pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menjual narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kontrakan Terdakwa. Polisi menggerebek rumah kontrakan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya polisi memeriksa rumah Terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby di dalam lemari piring di dapur rumah Terdakwa yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisi shabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, selain itu polisi juga mengamankan handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KORI (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi adalah untuk Terdakwa jualan kembali dan menerima keuntungan dari hasil penjualan, sedangkan pipet plastik berbentuk sendok adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk memindahkan sabu dari 1 (satu) bungkus plastik besar ke 170 (seratus tujuh puluh) bungkus plastik kecil;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada laki-laki bernama KORI, umur sekira 50 tahun, badan agak gemuk, tinggi sekira 165 cm, rambut pendek ikal, kulit agak hitam, kaki pincang sebelah, alamat 4 ulu Lorong binjai Palembang, yang mana Terdakwa membeli sabu dan ekstasi tersebut sekira 6 (enam) hari yang lalu tepatnya Terdakwa lupa, saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun baru Terdakwa panjar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya menunggu shabu laku terjual, kemudian selain shabu, Terdakwa juga membeli ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi 1 (satu) butir ekstasi pecah sendiri saat Terdakwa simpan di celana Terdakwa saat dalam perjalanan dari Palembang ke Pedamaran;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) kantong Shabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa pecah dan memaketkan sabu secara kira-kira menggunakan pipet plastik berbentuk sendok, sehingga diperoleh paket shabu sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) paket Narkoba yang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, sedangkan pil ekstasi warna kuning dijual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir. Adapun rincian shabu dan ekstasi yang Terdakwa berhasil jual adalah sebagai berikut:

- o pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, Terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- o pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, Terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- o pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);



- o pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, Terdakwa menjual sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila ada yang hendak membeli shabu dan ekstasi dari Terdakwa terdapat dua cara. Cara pertama adalah teman Terdakwa yang datang ke rumah kontrakan untuk langsung membeli shabu atau ekstasi kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menjual sabu atau ekstasi dengan cara teman Terdakwa yang hendak membeli menghubungi Handphone Terdakwa, selanjutnya berjanjian bertemu disuatu tempat dan kesepakatan harga Narkotika jenis sabu atau ekstasi antara Terdakwa dan pembeli maka Terdakwa kemudian mengantarkan Narkotika jenis sabu atau ekstasi ke tempat yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dari shabu dan ekstasi yang Terdakwa jual, tersisa sabu sebanyak 6 (enam) paket dan 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning diduga ekstasi beserta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di dalam kotak minyak wangi merk Gatsby yang Terdakwa simpan dilemari piring di dapur rumah Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika narkotika jenis shabu dan ekstasi sudah sejak sekira 2 (dua) bulan yang lalu dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis sabu dan ekstasi selama 2 (dua) bulan kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana apabila Terdakwa berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang Terdakwa dapatkan keuntungan bersih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian Terdakwa pakai untuk berjudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam abu-abu dengan simcard nomor 0821-84323321 adalah benar Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) butir pil warna kuning dan pecahan pil warna kuning yang merupakan Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok yang digunakan untuk membagi Narkotikan jenis sabu dari 1 (satu) paket besar ke 170 (seratus tujuh puluh) paket kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3713 / NNF / 2021, tanggal 19 November 2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S masing-masing dengan tebal 0,576 cm dengan berat netto keseluruhan 1, 050 gram, selanjutnya disebut BB 1 pada table pemeriksaan BB 1 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,328 gram, selanjutnya disebut BB 2 pada table pemeriksaan BB mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,246 gram, selanjutnya disebut BB 3 pada tabel pemeriksaan BB mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan atau sub unsur "membeli dan menjual Narkotika

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1” telah terpenuhi maka dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa karena dari fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa aktif dalam membeli serta menjual Narkotika jenis shabu dan ekstasi sekaligus telah mendapat keuntungan yang besar dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina (Shabu-shabu) dengan berat brutto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik berat netto keseluruhan 0,246 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik 0,183 gram), 1 (satu) bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (Eksatasi) dengan tebal masing-masing tablet 0,576 cm, setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 1,050 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,694 gram), 1 (satu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (Eksatasi), setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,328 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik netto 0,221 gram), 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby, dan 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu-abu dengan nomor simcard 0821-84323321 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Hal memberantas Peredaran Narkotika;
- Terdakwa secara aktif dalam jual beli atau peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arpani als Cakuk Bin Meter tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina (Shabu-shabu) dengan berat brutto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat netto keseluruhan 0,246 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik 0,183 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (Eksatasi) dengan tebal masing-masing tablet 0,576 cm, setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 1,050 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,694 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna kuning logo S yang mengandung MDMA (Eksatasi), setelah ditimbang di Laboratorium Forensik berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,328 gram (sisa Laboratorium Kriminalistik netto 0,221 gram);
 - 1 (satu) buah kotak minyak wangi merk Gatsby;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam abu-abu dengan nomor simcard 0821-84323321;
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh I Made Gede Kariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Monica Gabriella PS, S.H., dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Efta Meiliani Kurdiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.